

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 317 TAHUN 2022

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR 317 TAHUN 2022

TENTANG

**BATAS DESA GIRINATA KECAMATAN DUKUPUNTANG
KABUPATEN CIREBON**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, bahwa hasil Penetapan dan Penegasan Batas Desa ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
 - b. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan, kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu Desa di Kabupaten Cirebon, perlu ditetapkan batas Desa Girinata Kecamatan Dukupuntang secara pasti di wilayah Kabupaten Cirebon;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Girinata Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 156).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA GIRINATA
KECAMATAN DUKUPUNTANG KABUPATEN CIREBON

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
2. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
4. Batas Alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
5. Batas Buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
6. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Penetapan Batas Desa adalah proses Penetapan Batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
8. Metode Kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
9. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan

dengan metode kartometrik dan/atau *survey* di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.

10. Citra adalah gambaran permukaan bumi dalam bentuk digital atau cetak yang dihasilkan dari perekaman data dengan menggunakan wahana angkasa/luar angkasa seperti wahana satelit, pesawat udara, pesawat tanpa awak, atau wahana angkasa/luar angkasa lainnya, serta wahana darat seperti kamera teristris, *lasser scanner*, dan wahana darat lainnya.
11. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
12. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
13. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda batas antara dua atau lebih wilayah Desa Girinata Kecamatan Dukupuntang dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran di atas peta.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan Peraturan Bupati ini adalah mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap batas Desa Girinata Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon.

BAB III

BATAS DESA GIRINATA

Pasal 3

Penetapan dan Penegasan Garis Batas Desa Girinata Kecamatan Dukupuntang adalah sebagai berikut :

- Utara : Desa Kepuh Kecamatan Palimanan;
- Timur : Desa Warugede Kecamatan Depok, Desa Dukupuntang Kecamatan Dukupuntang;
- Selatan : Desa Cipanas Kecamatan Dukupuntang;
- Barat : Desa Kedongdong Kidul Kecamatan Dukupuntang.

Pasal 4

- (1) Batas-batas wilayah administrasi Desa Girinata Kecamatan Dukupuntang sebagai berikut:
 - a. Batas Desa Girinata dengan Desa Kepuh Kecamatan Dukupuntang adalah sebagai berikut:
 1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Girinata, Desa Kedongdong Kidul Kecamatan Dukupuntang dan Desa Kepuh Kecamatan Paliman yang terletak pada TK 32.09.16.2011-16.2013-17.2003-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 44' 36,682''$ LS dan $108^{\circ} 24' 23,282''$ BT ke arah tenggara melewati perkebunan.
 2. Hingga bertemu simpul batas antara Desa Girinata, Desa Kedongdong Kidul Kecamatan Dukupuntang dan Desa Kepuh Kecamatan Paliman yang terletak pada TK 32.09.16.2011-16.2013-17.2003-001 dengan koordinat : $6^{\circ} 45' 1,982''$ LS dan $108^{\circ} 24' 41,658''$ BT.
 3. Deskripsi Segmen Batas untuk wilayah Enclave Desa Girinata dengan Desa Kepuh Dimulai dari simpul batas antara Desa Girinata Kecamatan Dukupuntang, Desa Kepuh Kecamatan Palimanan dan Desa Warugede Kecamatan Depok yang terletak pada TK 32.09.16.2011-17.2001-31.2004-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 45' 12,575''$ LS dan $108^{\circ} 25' 6,191''$ BT ke arah barat daya menyusuri as Sungai Cigambreng.
 4. Hingga bertemu as Jalan Kepuh-Kedongdong yang terletak pada TK 32.09.16.2011-17.2003-001 dengan koordinat : $6^{\circ} 45' 14,190''$ LS dan $108^{\circ} 24' 54,993''$ BT.
 5. Dilanjutkan ke arah barat laut melewati persawahan hingga bertemu as jalan desa yang terletak pada TK 32.09.16.2011-17.2003-002 dengan koordinat : $6^{\circ} 45' 12,951''$ LS dan $108^{\circ} 24' 54,879''$ BT.
 6. Dilanjutkan ke arah utara melewati perkebunan hingga bertemu simpul batas antara Desa Girinata, Desa Kedongdong Kidul Kecamatan Dukupuntang dan Desa Kepuh Kecamatan Paliman yang terletak pada TK 32.09.16.2011-16.2013-17.2003-002 dengan koordinat: $6^{\circ} 45' 10,404''$ LS dan $108^{\circ} 24' 56,376''$ BT.
 - b. Batas Desa Girinata dengan Desa Warugede Kecamatan Dukupuntang adalah sebagai berikut:
 1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Girinata Kecamatan Dukupuntang, Desa Kepuh Kecamatan Palimanan dan Desa Warugede Kecamatan Depok yang

- terletak pada TK 32.09.16.2011-17.2001-31.2004-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 45' 12,575''$ LS dan $108^{\circ} 25' 6,191''$ BT ke arah timur mengikuti pematang sawah.
2. Hingga bertemu simpul batas antara Desa Dukupuntang, Desa Girinata Kecamatan Dukupuntang dan Desa Warugede Kecamatan Depok yang terletak pada TK 32.09.16.2004-16.2011-31.2004-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 45' 44,002''$ LS dan $108^{\circ} 24' 57,539''$ BT.
- c. Batas Desa Girinata dengan Desa Dukupuntang Kecamatan Dukupuntang adalah sebagai berikut:
1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Dukupuntang, Desa Girinata Kecamatan Dukupuntang dan Desa Warugede Kecamatan Depok yang terletak pada TK 32.09.16.2004-16.2011-31.2004-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 45' 44,002''$ LS dan $108^{\circ} 24' 57,539''$ BT ke arah barat menyusuri as saluran.
 2. Hingga bertemu simpul batas antara Desa Dukupuntang, Desa Girinata dan Desa Cipanas Kecamatan Dukupuntang yang terletak pada TK 32.09.16.2004-16.2011-16.2012-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 45' 47,561''$ LS dan $108^{\circ} 24' 55,240''$ BT.
- d. Batas Desa Girinata dengan Desa Cipanas Kecamatan Dukupuntang adalah sebagai berikut:
1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Dukupuntang, Desa Girinata dan Desa Cipanas Kecamatan Dukupuntang yang terletak pada TK 32.09.16.2004-16.2011-16.2012-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 45' 47,561''$ LS dan $108^{\circ} 24' 55,240''$ BT ke arah barat mengikuti pematang sawah.
 2. Hingga bertemu simpul batas antara Desa Girinata, Desa Cipanas dan Desa Kedongdong Kidul Kecamatan Dukupuntang yang terletak pada TK 32.09.16.2011-16.2012-16.2013-004 dengan koordinat : $6^{\circ} 45' 39,288''$ LS dan $108^{\circ} 24' 37,734''$ BT.
 3. Deskripsi Segmen Batas untuk wilayah Enclave Desa Girinata dengan Desa Cipanas Dimulai dari simpul batas antara Desa Girinata, Desa Cipanas dan Desa Kedongdong Kidul Kecamatan Dukupuntang yang terletak pada TK 32.09.16.2011-16.2012-16.2013-003 dengan koordinat : $6^{\circ} 45' 41,087''$ LS dan $108^{\circ} 24' 34,035''$ BT ke arah barat daya menyusuri as Sungai Cimanggung.

4. Hingga bertemu pemukiman yang terletak pada TK 32.09.16.2011-16.2012-001 dengan koordinat : $6^{\circ} 45' 45,760''$ LS dan $108^{\circ} 24' 31,451''$ BT.
 5. Dilanjutkan ke arah barat menyusuri as irigasi hingga bertemu as jalan desa yang terletak pada TK 32.09.16.2011-16.2012-002 dengan koordinat : $6^{\circ} 45' 55,980''$ LS dan $108^{\circ} 24' 24,302''$ BT.
 6. Dilanjutkan ke arah barat laut melewati persawahan hingga bertemu perkebunan yang terletak pada TK 32.09.16.2011-16.2012-003 dengan koordinat : $6^{\circ} 45' 47,057''$ LS dan $108^{\circ} 24' 5,877''$ BT.
 7. Dilanjutkan ke arah barat melewati perkebunan hingga bertemu simpul batas antara Desa Girinata, Desa Cipanas dan Desa Kedongdong Kidul Kecamatan Dukupuntang yang terletak pada TK 32.09.16.2011-16.2012-16.2013-002 dengan koordinat : $6^{\circ} 45' 30,238''$ LS dan $108^{\circ} 24' 10,964''$ BT.
 8. Dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri as Sungai Cigambreng hingga bertemu simpul batas antara Desa Girinata, Desa Cipanas dan Desa Kedongdong Kidul Kecamatan Dukupuntang yang terletak pada TK 32.09.16.2011-16.2012-16.2013-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 45' 29,896''$ LS dan $108^{\circ} 24' 21,764''$ BT.
 9. Hingga bertemu simpul batas antara Desa Girinata, Desa Cipanas dan Desa Kedongdong Kidul Kecamatan Dukupuntang yang terletak pada TK 32.09.16.2011-16.2012-16.2013-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 45' 11,398''$ LS dan $108^{\circ} 24' 6,740''$ BT.
- e. Batas Desa Girinata dengan Desa Kedongdong kidul Kecamatan Dukupuntang adalah sebagai berikut:
1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Girinata, Desa Cipanas dan Desa Kedongdong Kidul Kecamatan Dukupuntang yang terletak pada TK 32.09.16.2011-16.2012-16.2013-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 45' 11,398''$ LS dan $108^{\circ} 24' 6,740''$ BT ke arah barat laut melewati perkebunan.
 2. Hingga bertemu as jalan desa yang terletak pada TK 32.09.16.2011-16.2013-001 dengan koordinat : $6^{\circ} 44' 45,701''$ LS dan $108^{\circ} 24' 3,013''$ BT.
 3. Dilanjutkan ke arah utara melewati perkebunan hingga bertemu Kuwari (Galian PT. Indocement) yang terletak pada TK 32.09.16.2011-16.2013-002 dengan koordinat: $6^{\circ} 44' 38,720''$ LS dan $108^{\circ} 24' 5,047''$ BT.

4. Dilanjutkan ke arah tenggara melewati Kuwari (Galian PT. Indocement) hingga bertemu perkebunan yang terletak pada TK 32.09.16.2011-16.2013-003 dengan koordinat : $6^{\circ} 44' 35,679''$ LS dan $108^{\circ} 24' 11,086''$ BT.
5. Dilanjutkan ke arah timur melewati perkebunan hingga bertemu simpul batas antara Desa Girinata, Desa Kedongdong Kidul Kecamatan Dukupuntang dan Desa Kepuh Kecamatan Paliman yang terletak pada TK 32.09.16.2011-16.2013-17.2003-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 44' 36,682''$ LS dan $108^{\circ} 24' 23,282''$ BT.
6. Deskripsi Segmen Batas untuk wilayah Enclave Desa Girinata dengan Desa Kedongdong Kidul dimulai dari simpul batas antara Desa Girinata, Desa Cipanas dan Desa Kedongdong Kidul Kecamatan Dukupuntang yang terletak pada TK 32.09.16.2011-16.2012-16.2013-002 dengan koordinat : $6^{\circ} 45' 30,238''$ LS dan $108^{\circ} 24' 10,964''$ BT ke arah timur melewati persawahan.
7. Hingga bertemu as Jalan TPU Seseupan yang terletak pada TK 32.09.16.2011-16.2013-004 dengan koordinat: $6^{\circ} 45' 35,062''$ LS dan $108^{\circ} 24' 15,643''$ BT.
8. Dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti as Jalan TPU Seseupan hingga bertemu persawahan yang terletak pada TK 32.09.16.2011-16.2013-005 dengan koordinat: $6^{\circ} 45' 35,353''$ LS dan $108^{\circ} 24' 16,271''$ BT.
9. Dilanjutkan ke arah barat daya melewati persawahan hingga bertemu as irigasi yang terletak pada TK 32.09.16.2011-16.2013-006 dengan koordinat : $6^{\circ} 45' 40,586''$ LS dan $108^{\circ} 24' 13,437''$ BT.
10. Dilanjutkan ke arah timur laut melewati persawahan hingga bertemu as Jalan JUT Desa Girinata yang terletak pada TK 32.09.16.2011-16.2013-007 dengan koordinat : $6^{\circ} 45' 40,206''$ LS dan $108^{\circ} 24' 16,818''$ BT.
11. Dilanjutkan ke arah timur laut melewati as Jalan JUT Desa Girinata hingga bertemu persawahan yang terletak pada TK 32.09.16.2011-16.2013-008 dengan koordinat : $6^{\circ} 45' 39,319''$ LS dan $108^{\circ} 24' 20,115''$ BT.
12. Dilanjutkan ke arah utara melewati persawahan hingga bertemu simpul batas antara Desa Girinata, Desa Cipanas dan Desa Kedongdong Kidul Kecamatan Dukupuntang yang terletak pada TK 32.09.16.2011-16.2012-16.2013-001 dengan koordinat : $6^{\circ} 45' 29,896''$ LS dan $108^{\circ} 24' 21,764''$ BT.

13. Dilanjutkan dari simpul batas antara Desa Girinata, Desa Cipanas dan Desa Kedongdong Kidul Kecamatan Dukupuntang yang terletak pada TK 32.09.16.2011-16.2012-16.2013-003 ke arah utara melewati persawahan dengan koordinat : $6^{\circ} 45' 41,087''$ LS dan $108^{\circ} 24' 34,035''$ BT.
 14. Hingga bertemu as saluran yang terletak pada TK 32.09.16.2011-16.2013-009 dengan koordinat : $6^{\circ} 45' 32,189''$ LS dan $108^{\circ} 24' 29,724''$ BT.
 15. Dilanjutkan ke arah utara menyusuri as saluran hingga bertemu as Jalan Kepuh Kedongdong yang terletak pada TK 32.09.16.2011-16.2013-010 dengan koordinat: $6^{\circ} 45' 28,546''$ LS dan $108^{\circ} 24' 29,634''$ BT.
 16. Dilanjutkan ke arah utara melewati persawahan hingga bertemu simpul batas antara Desa Girinata, Desa Cipanas dan Desa Kedongdong Kidul Kecamatan Dukupuntang yang terletak pada TK 32.09.16.2011-16.2012-16.2013-004 dengan koordinat : $6^{\circ} 45' 39,288''$ LS dan $108^{\circ} 24' 37,734''$ BT.
- (2) Dalam rangka penegasan batas Desa dapat ditindaklanjuti dengan pemasangan batas buatan seperti pilar batas Desa yang mengacu pada titik koordinat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (3) Peta Desa Girinata Kecamatan Dukupuntang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

- (1) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa dan/ atau Kecamatan.
- (2) Peta Batas Desa merupakan penentuan batas-batas wilayah Desa secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas-batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat dan hak adat yang ada pada masyarakat.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 30 Desember 2022


BUPATI CIREBON,

ttd

IMRON


Diundangkan di Sumber
pada tanggal 30 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



HILMY RIVAI

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2022 NOMOR 317



PETA BATAS DESA

Kode Wilayah : 32.09.16.2011

DESA GIRINATA
KECAMATAN DUKUPUNTANG
KABUPATEN CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
Datum Horizontal : SRGI 2013

DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH :
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
Jl. Sunan Kalijaga No.7
Email: dispemdes@cirebonkab.go.id
© Copyright 2021, All Rights Reserved.

- KETERANGAN**
- ▲ Titik Kartometrik
 - Kantor Pemerintahan
 - Batas Negara
 - - - Batas Provinsi
 - Batas Kabupaten/Kota
 - Batas Kecamatan
 - Batas Desa/Kelurahan

Daftar Titik Kartometrik

Titik Kartometrik	Geografis		UTM	
	Lintang	Bujur	X	Y
TK 32.09.16.2004-16.2011-31.2004+000	0° 45' 44,002" LS	108° 24' 57,539" BT	214335,858	9251777,621
TK 32.09.16.2004-16.2011-16.2012 000	0° 45' 47,561" LS	108° 24' 55,210" BT	214285,787	9251667,842
TK 32.09.16.2011-16.2012-16.2013-004	0° 45' 39,288" LS	108° 24' 37,734" BT	213746,537	9251915,259
TK 32.09.16.2011-16.2013-010	0° 45' 28,540" LS	108° 24' 29,631" BT	213495,897	9252248,199
TK 32.09.16.2011-16.2013-009	0° 45' 32,199" LS	108° 24' 29,724" BT	213499,233	9252126,176
TK 32.09.16.2011-16.2012-16.2013-003	0° 45' 41,087" LS	108° 24' 34,035" BT	213633,163	9251965,358
TK 32.09.16.2011-16.2012-001	0° 45' 45,760" LS	108° 24' 31,451" BT	213554,513	9251725,324
TK 32.09.16.2011-16.2013-002	0° 45' 35,980" LS	108° 24' 24,302" BT	213336,536	9251404,010
TK 32.09.16.2011-16.2012-003	0° 45' 47,057" LS	108° 24' 5,877" BT	212766,952	9251675,242
TK 32.09.16.2011-16.2012-16.2013-002	0° 45' 30,238" LS	108° 24' 10,664" BT	212922,483	9252193,074
TK 32.09.16.2011-16.2013-004	0° 45' 33,062" LS	108° 24' 15,643" BT	213067,044	9252095,522
TK 32.09.16.2011-16.2013-005	0° 45' 35,332" LS	108° 24' 16,271" BT	213086,394	9252034,708
TK 32.09.16.2011-16.2013-006	0° 45' 40,586" LS	108° 24' 13,437" BT	213000,163	9251873,410
TK 32.09.16.2011-16.2013-007	0° 45' 40,206" LS	108° 24' 16,818" BT	213104,003	9251887,616
TK 32.09.16.2011-16.2013-008	0° 45' 39,319" LS	108° 24' 20,115" BT	213205,174	9251915,427
TK 32.09.16.2011-16.2012-16.2013-001	0° 45' 29,896" LS	108° 24' 21,784" BT	213254,274	9252205,346
TK 32.09.16.2011-16.2012-16.2013-000	0° 45' 11,398" LS	108° 24' 6,740" BT	212789,599	9252771,488
TK 32.09.16.2011-16.2012-001	0° 44' 45,701" LS	108° 24' 3,013" BT	212470,863	9253862,711
TK 32.09.16.2011-16.2013-002	0° 44' 36,720" LS	108° 24' 5,047" BT	212732,233	9253775,666
TK 32.09.16.2011-16.2013-003	0° 44' 35,679" LS	108° 24' 11,089" BT	212917,200	9253976,128
TK 32.09.16.2011-16.2013-17.2003-000	0° 44' 36,682" LS	108° 24' 23,282" BT	213292,208	9253841,284
TK 32.09.16.2011-16.2013-17.2003-001	0° 45' 1,982" LS	108° 24' 41,688" BT	213861,011	9253066,613
TK 32.09.16.2011-16.2013-17.2003-002	0° 45' 10,404" LS	108° 24' 56,376" BT	214314,634	9252810,162
TK 32.09.16.2011-17.2003-001	0° 45' 12,951" LS	108° 24' 54,879" BT	214266,030	9252731,604
TK 32.09.16.2011-17.2003-002	0° 45' 14,190" LS	108° 24' 54,993" BT	214272,129	9252693,550
TK 32.09.16.2011-17.2001-31.2004+000	0° 45' 12,979" LS	108° 25' 6,191" BT	214616,870	9252746,017

BUPATI CIREBON,
ttd
IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal : 30 Desember 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



HILMY RIVA'I
BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2022 NOMOR 317

Sumber Peta : - Citra Tegak Satelit Rasokusi Tinggi (CTSRT) tahun 2017-2015
- Data Digital Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1:25.000 Badan Informasi Geospasial
- Data Digital batas wilayah administrasi Badan Informasi Geospasial edisi Tahun 2021
- Hasil pelacakan batas desa tahun 2022
- Data batas wilayah administrasi desa/kelurahan hasil kegiatan Kesepakatan Teknis Tahun 2022

Riwayat Peta : Peta ini dibuat berdasarkan hasil penggambaran batas yang dilakukan dengan kesepakatan antar Kepala Desa / Lurah / Camat dan diketahui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan SKPD/OPD terkait.